

## **Tidak Takut Mati di Jalan Ir. Sutami Kota Makassar**

Muhammad Vicra Bismantaka<sup>1</sup>, Zainuddin Zainuddin<sup>2</sup>, Yuli Adha Hamzah<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Surel Koresponden: [vicrabisma3@gmail.com](mailto:vicrabisma3@gmail.com)*

**Abstrak:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan berkendara melawan arah di Kota Makassar, khususnya pada ruas Jalan Ir. Sutami, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian dilakukan melalui pendekatan lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran berkendara melawan arah di wilayah tersebut masih belum berjalan secara efektif. Kondisi ini terlihat dari masih tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan meskipun aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya penindakan dan sosialisasi. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, baik yang berasal dari aspek penegak hukum, sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat, maupun kondisi lingkungan lalu lintas di sekitar Jalan Ir. Sutami. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, optimalisasi sarana lalu lintas, serta penguatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung terciptanya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

**Kata Kunci:** *Lalu Lintas, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Sanksi Lalu Lintas*

**Abstract:** This study employs an empirical legal research method aimed at analyzing and explaining the effectiveness of law enforcement against violations of the prohibition of driving against traffic flow in Makassar City, particularly on Ir. Sutami Street, as well as identifying the factors influencing its implementation. The research was conducted through a field approach using data collection techniques in the form of interviews, observations, and literature studies, which were then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study indicate that law enforcement against driving against traffic violations in the area has not been effective. This condition is reflected in the persistently high number of violations committed by road users despite various enforcement actions and public outreach efforts carried out by the police. The ineffectiveness is influenced by several supporting and inhibiting factors, including aspects related to law enforcement officers, traffic facilities and infrastructure, the level of public legal awareness, and the traffic environment conditions surrounding Ir. Sutami Street. Therefore, increased supervision, optimization of traffic facilities, and strengthening public legal education and awareness are necessary to support the creation of traffic order and road safety

**Keywords:** *Traffic, Traffic Law Enforcement, Traffic Sanctions*

## **PENDAHULUAN**

Keselamatan berlalu lintas adalah salah satu aspek penting untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam berkendara di jalan raya. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa keselamatan lalu lintas merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas.[1] Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang terjadi, salah satunya adalah bentuk pelanggaran berupa berkendara melawan arah.[2] Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas kepolisian Kota Makassar pada tahun 2020-2023, didapatkan 20 ruas jalan dengan tingkat kecelakaan tertinggi. Dilakukan analisis penentuan lokasi black site dengan menggunakan metode accident rate, Z-Score, Cumulative Summary, serta AEK (Angka Ekuivalen Kecelakaan) dan penentuan lokasi black spot dengan menggunakan metode Cumulative Summary dan AEK.[3] Didapatkan ruas jalan yang terindikasi black site yaitu Jl. AP. Pettarani, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Sultan Allaudin, Jl. Veteran Utara, Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Jl. Ir. Sutami. Sedangkan titik yang terindikasi black spot adalah KM 1+000 pada Jl. A.P. Pettarani, KM 2+500 pada Jl. Urip Sumoharjo, KM 3+500 pada Jl. Sultan Allaudin, KM 2+100 pada Jl. Veteran Utara, KM 4+000 pada Jl. Perintis Kemerdekaan, dan KM 4+500 pada Jl. Ir. Sutami.[4] Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa Jalan Ir. Sutami termasuk dalam kategori lokasi yang marak terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan-kecelakaan ini tidak terlepas dari berbagai faktor, termasuk pelanggaran lalu lintas seperti melawan arah yang dapat meningkatkan risiko tabrakan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Dengan mempertimbangkan permasalahan hukum, sosial, dan teknis yang terkait dengan fenomena berkendara melawan arah di Jalan Ir. Sutami, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis komprehensif terhadap efektivitas sistem hukum dalam mengatur perilaku berlalu lintas serta memberikan masukan bagi pengembangan strategi penegakan dan sosialisasi yang lebih efektif dalam menciptakan tertib lalu lintas di Kota Makassar.[5]

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menjadikan gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga, atau negara sebagai objeknya dan yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara terinci dan mendalam terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Larangan Berkendara Melawan Arah di Kota Makassar. Dengan demikian, peneliti menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fakta-fakta hukum mengenai larangan berkendara melawan arah di dalam berlalu lintas terkhususnya di Kota Makassar. Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi hukum Polrestabes Kota Makassar tepatnya di Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar, dengan alasan polisi lalu lintas adalah pihak yang berwenang dan secara langsung menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar.

Dalam penelitian ilmu hukum empiris, penentuan sampel merupakan langkah krusial karena kesimpulan penelitian harus dapat digeneralisasi ke populasi. Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini meliputi 5 anggota dari Unit Laka Lantas Polrestabes Kota Makassar dan 30 pelaku pelanggaran lalu lintas, khususnya melawan arah di Jl. Ir. Sutami. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Accidental sampling* (Sampel Kebetulan). *Accidental sampling* adalah penarikan acak sederhana jika populasi homogen, di mana responden dipilih secara kebetulan dan mudah dijangkau di lokasi penelitian.

Sumber data dan bahan hukum yang digunakan berasal dari hasil pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan pihak terkait. Serta bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait seperti pengendara, aparat kepolisian, dan saksi, serta survei. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang akurat dan terkini terkait perilaku pengendara dan efektivitas penegakan hukum di lapangan, sehingga memberikan landasan

kuat bagi analisis selanjutnya. Dengan metode tersebut, data yang diperoleh bersifat nyata, langsung, dan dapat dipercaya untuk mendukung kesimpulan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Larangan Berkendara Melawan Arah Di Kota Makassar**

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan tentang efektivitas penegakan hukum tentang larangan berkendara melawan arah di kota Makassar. [6] Di antaranya :

#### **a) Pemahaman Masyarakat**

Pemahaman ini cukup krusial karena dapat memengaruhi keberhasilan suatu program; program yang tidak dipahami oleh masyarakat akan sulit dijalankan secara efektif. Ketidakpahaman ini dapat membuat masyarakat tidak menyadari manfaatnya, tidak tahu cara berpartisipasi, atau bahkan menolak program tersebut. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat harus diperkuat secara berkelanjutan melalui upaya yang terus-menerus untuk menjangkau dan melibatkan mereka.

**Tabel 1**

#### **Tingkat Pemahaman Pelaku Pelanggar Lalu Lintas Melawan Arah di Jl. Ir. Sutami**

No	Hasil Wawancara	Frekuensi	Persentase (%)
1	Paham	21	70,00
2	Kurang Paham	5	16,67
3	Tidak Paham	4	13,33
	J u m l a h	30	100,00

Sumber: Wawancara dengan pelaku pelanggar lalu lintas di Jl. Ir. Sutami

Berdasarkan tabel di atas, penulis melakukan wawancara untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat pelaku pelanggaran lalu lintas sebagian besar atau 70,00 % menyatakan paham, sebanyak 5 orang atau sebesar 16,67 % yang menyatakan kurang paham, dan sebanyak 4 orang atau sebesar 13,33 % yang menyatakan tidak paham. Hasil wawancara juga menyatakan bahwa 70,00 % pelaku pelanggaran lalu lintas paham tentang larangan berkendara melawan dengan arah, namun secara sadar dan terpaksa melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arah karna dapat menghemat waktu dan memperpendek jarak tempuh tujuan. Hal tersebut menandakan bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas hanya sekedar paham bahwa melawan arah adalah bentuk pelanggaran, namun tidak mematuhi dan menjalankan ketentuan dari aturan pada marka jalan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa penegakan hukum larangan berkendara melawan di Jl. Ir. Sutami kota Makassar sendiri masih belum efektif.[7]

#### **b) Kepuasan Terhadap Program**

Untuk mengukur Kepuasan terhadap program, bisa dilakukan melalui: Survei Kepuasan dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara, kuesioner atau online, dan observasi dapat digunakan untuk mengamati perilaku dan respon penerima manfaat terhadap program. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara sebagai survei dengan metode *Accidental sampling* (Sampel Kebetulan) yang mana responden dipilih secara kebetulan dan mudah dijangkau di lokasi penelitian.[8] Adapun aspek yang dinilai :


- **Kesesuaian Kebijakan**

Berdasarkan persentase data pada tabel tingkat pemahaman lalu lintas, didapati bahwa regulasi yang telah dibuat sudah bagus dan mampu mengakomodir perbuatan pelanggaran lalu lintas yang terjadi, akan tetapi tingkat pemahaman yang ada, belum mampu dijabarkan dalam penerapan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, penulis mencatat bahwa implementasi kebijakan oleh Unit Laka Lantas Polrestabes Kota Makassar terkait penegakan hukum larangan berkendara melawan arah belum berjalan dengan baik. Meskipun terdapat aturan yang mengatur larangan berkendara melawan arah, penegakan hukum yang terkait masih belum optimal.

Hal ini terbukti dari masih adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa melawan arah dan merasa tidak terancam oleh penegakan hukum. [9]

- Instrumen dan Sanksi

Berdasarkan pengamatan penulis, dari pihak kepolisian sendiri tidak melakukan penertiban setiap hari dan hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Unit Laka Lantas Polrestabes Kota Makassar. Sanksi bertujuan untuk memastikan tujuan negara tercapai dan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Penerapan sanksi larangan berkendara melawan arah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Angkutan Jalan (UU LLAJ).[10] Sanksi ini ditujukan untuk menindak pelanggar yang melawan marka jalan dalam hal ini berupa melawan arah. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur larangan berkendara melawan arah. Ada beberapa jenis sanksi yang diterapkan yaitu; Pidana Kurungan hingga 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh



penulis dalam Penerapan Sanksi dari Unit Laka Lantas Polrestabes Kota Makassar mengenai Penegakan Hukum Tentang Larangan Berkendara Melawan Arah tidak berjalan dengan baik.

Dilihat dari data di atas, hanya 8% pelaku pelanggaran lalu lintas di Jl. Ir. Sutami yang pernah ditilang, data tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi oleh pihak kepolisian belum terlaksana dengan baik. Penerapan sanksi terhadap larangan berkendara melawan arah bertujuan untuk menjaga kertertiban umum dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua orang.[11]

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap larangan berkendara melawan arah di kota Makassar**

Di setiap efektivitas tentunya tidak dapat terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi. Terutama dalam Efektivitas penegakan hukum terhadap larangan berkendara melawan arah di kota Makassar terdapat faktor pendukung dan penghambat, yaitu:

Faktor Pendukung:

### a) Faktor Regulasi Hukum

Pembahasan akan regulasi yang ada searah dan sesuai dengan data pada tabel tingkat pemahaman pelaku pelanggaran lalu lintas, yang menunjukkan bahwa regulasi yang ada sudah cukup untuk mengakomodir perbuatan melawan arah lalu lintas, hal itu kemudian berbanding terbalik dengan data yang ditemukan, di mana pelanggarannya masih saja terjadi walaupun regulasi yang mengatur telah memberikan batasan atas perbuatan tersebut. Regulasi yang jelas merupakan faktor pendukung utama guna menciptakan kepatuhan hukum, namun tidak selamanya menjamin implementasi yang sesuai dengan ketentuan. Adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri sudah cukup menjadi landasan dari regulasi untuk dilakukannya penegakan hukum terhadap larangan berkendara melawan arah.[12]

### b) Dukungan Pemerintah

**Tabel 2**

#### **Kecukupan Instrumen Pendukung**

	<b>Tingkat Kecukupan</b>
--	--------------------------

No	Instrumen Pendukung	Cukup	Kurang Cukup	Tidak Cukup
1.	Aparat Penegak Hukum		?	
2.	Kamera Pengawas(CCTV)			?
3.	Marka Jalan / Rambu Lalu Lintas		?	

Sumber : Obsevasi lapangan dan hasil wawancara

Dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran juga merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam penegakan hukum terhadap larangan berkendara melawan arah di Kota Makassar, pemasangan rambu lalu lintas ataupun CCTV di Jl. Ir. Sutami sendiri dapat menjadi salah satu faktor pendukung guna mencegah pelanggaran lalu lintas. Selain itu, dukungan pemerintah melibatkan kebijakan strategis seperti program revitalisasi jalan dan penambahan rambu lalu lintas yang terintegrasi dengan rencana pembangunan kota.[13]

c) Patroli dan Pengaturan Rutin

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama dengan Bapak Aiptu Murdadi, disimpulkan bahwa patroli dan pengaturan rutin merupakan langkah preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Unit Laka Lintas Polrestabes kota Makassar sebagai salah satu faktor pendukung dalam penegakan hukum terhadap larangan berkendara melawan arah. Namun Upaya tersebut belum terlaksana secara maksimal, karna patroli dan pengaturan yang seharusnya dilakukan secara rutin tidak terealisasikan karna disebabkan oleh kurangnya personil yang tersedia untuk melaksanakan patroli dan pengatur guna menciptakan kondisi masyarakat yang taat dan tertib dalam berlalu lintas.[14]

Faktor Penghambat :

a) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Di Jl. Ir. Sutami yang merupakan jalan yang di dominasi oleh kendaraan berat seperti truk masih sering ditemukannya pelaku-pelaku yang melawan arah. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh

penulis dengan 30 pelaku pelanggaran lalu lintas berupa melawan arah pada 3 titik terowongan di Jl. Ir. Sutami melalui metode Accidental sampling (Sampel Kebetulan), dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis ditemukan berbagai macam alasan pelaku melakukan pelanggaran dan ditemukan yang menjadi alasan utamanya adalah jauhnya jarak yang harus ditempuh. [15]

Adapun sampel dari pelaku pelanggaran lalu lintas yang melawan arah di Jl. Ir. Sutami yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara langsung sebagai berikut :

**Tabel 3**

**Data Jumlah Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah di Jl. Ir. Sutami**

No	Umur	Pendidikan terakhir				Total
		SD	SMP	SMA	D4/S1	
1.	16-25 Tahun		1	5		6 Orang
2.	26-30 Tahun		2	4	3	9 Orang
3.	31-40 Tahun			6		6 Orang
4.	41-50 Tahun			4	1	5 Orang
5.	50 Tahun ke atas	1		3		4 Orang

Sumber Data: Wawancara dengan pelaku pelanggaran lalu lintas

b) Kurangnya Pengawasan oleh Pihak Kepolisian

Dari hasil wawancara dan Dokumentasi yang dilakukan, penulis menemukan beberapa pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan langsung dilapangan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 5 anggota Unit Laka Lintas Polrestabes Kota Makassar, salah satunya adalah Bapak Aiptu Murdadi, diketahui bahwa dari pihak kepolisian sendiri rutin melakukan penertiban di beberapa titik khususnya pada Jl. Ir. Sutami, yaitu pada Terowongan 1,2 dan 3. Pihak Unit Laka

Lantas sendiri menyatakan bahwa mulai dari pukul 07.00 - 09.00 pagi setiap hari rutin dilakukan penertiban pada 3 titik tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan patroli pada pukul 16.00. Namun dari hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh penulis, terdapat ketidaksesuaian dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Unit Laka Lantas Polrestabes Kota Makassar yang dimana penertiban dan patroli yang dimaksudkan tidak rutin dilakukan setiap hari, namun hanya dilakukan beberapa hari saja.

Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor penghambat terciptanya kepatuhan dan ketertiban dalam berlalu lintas, selain karna kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, serta kurang dilakukannya penertiban rutin yang dilakukan oleh pihak Unit Laka Lantas Polrestabes Kota Makassar. Selain itu dari hasil wawancara diketahui bahwa kurangnya personil menjadi faktor lain yang menyebabkan Unit Laka Lantas menjadi terhambat dalam melakukan penertiban. Berikut data yang diperoleh oleh penulis dari wawancara yang dilakukan dengan Unit Laka Lantas Polrestabes Kota Makassar.

**Tabel 4**

**Jumlah Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar**

No	Tahun	Jenis Pelanggaran			Jumlah
		Muatan	Marka / Rambu- rambu	Surat- surat	
1.	2023	45	1.711	1.584	3.340
2.	2024	108	1.141	2.161	3.451
3.	2025	16	1.194	1.173	2.383

Sumber Data: Laka Lantas Polrestabes Kota Makassar, Tahun 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pelanggaran Marka/Rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2024 di Kota Makassar mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2025 kembali mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis, kenaikan tersebut

dipicu oleh kurangnya personil dari Unit Laka Lantas, terkhusus di Jl. Ir. Sutami sendiri pengawasan rutin yang seharusnya dilakukan oleh Unit Laka Lantas Polrestabes Kota Makassar tidak terealisasi dengan baik, karna pada kenyataan lapangan yang ada, pengawasan rutin tersebut tidak terjadi setiap hari, serta di Jl. Ir. Sutami sendiri belum mendapatkan CCTV sebagai alat pendukung guna meningkatkan pengawasan.[16]

## **KESIMPULAN**

Efektivitas penegakan hukum terhadap larangan berkendara melawan arah di kota Makassar sendiri dapat ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap larangan berkendara melawan arah masih belum efektif karna dilihat dari pemahaman masyarakat itu sendiri dan penerapan sanksi yang belum maksimal oleh Unit Laka Lantas Kota Makassar terhadap para pelaku pelanggar lalu lintas terkhususnya di Jl. Ir. Sutami. Serta Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap larangan berkendara melawan arah di kota Makassar adalah dengan adanya regulasi hukum yang jelas, dukungan pemerintah dan patroli serta pengaturan rutin oleh Unit Laka Lantas Polrestabes kota Makassar dapat menjadi faktor pendukung yang kuat untuk menegakkan hukum terhadap larangan berkendara melawan arah di Kota Makassar, terutama di Jl. Ir. Sutami yang menjadi daerah yang didominasi oleh kendaraan besar dan berat. Namun kurangnya kesadaran masyarakat dan pada kenyataan lapangannya dari pihak Unit Laka Lantas Polrestabes sendiri ternyata tidak rutin melakukan patroli dan pengawasan rutin di Jl. Ir. Sutami, dimana kedua hal tersebut menjadi faktor penghambat untuk dilakukannya penegakan hukum larangan berkendara melawan arah terkhususnya di Jl. Ir. Sutami kota Makassar.

## **REFERENSI .**

- [1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia, 2009.

**Jurnal Legal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [2] Y. Oktopianto, S. Shofiah, F. A. Rokhman, and K. Pangestu, "Analisis Daerah Rawan Kecelakaan ( Black Site ) Dan Titik Rawan Kecelakaan ( Black Spot ) Provinsi Lampung," vol. 5, no. 1, pp. 40–51, 2021.
- [3] Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Ruas Jalan Tol Ngawi–Kertosono, "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Ruas Jalan Tol Ngawi–Kertosono," *Jurnal Teknik ITS*, vol. 13, no. 1, pp. E1–E6, 2024.
- [4] M. K. Syamsudin, "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo (Studi Kasus KM 810+000 – 841+200)," *Jurnal Konstruksi*, vol. 8, no. 1, pp. 1–10, 2020.
- [5] S. P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB, 2002.
- [6] S. Nabila Arafat<sup>1</sup>, Bagus Imam Faisal<sup>2</sup>, Ernawati<sup>3</sup>, "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Desa Tengket Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 10, no. 1, 2025.
- [7] L. Swasti, D. Sundawa, and D. I. Muthaqin, "SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN HUKUM LALU LINTAS DI PERLINTASAN KERETA API KOTA BANDUNG," *Jurnal Civic Hukum*, vol. 7, no. 1, 2022, doi: DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v7i1.21360>.
- [8] A. A. Yani, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 8, no. 2, pp. 235–248, 2019.
- [9] A. N. Hidayah, "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 1, pp. 98–110, 2020.
- [10] Syarifuddin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2022.
- [11] Baharuddin Badaru; Syahrul Gunawan; La Ode Husen, "Efektivitas Penerapan E-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar," *Jurnal Legal Thinking*, 2023.
- [12] A. Dwidyawati, "Implementasi Faktor-Faktor Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement dan Kepatuhan Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Makassar," Makassar, 2022.
- [13] I. Economic and L. September, "Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September 2019," vol. 4, no. 2, pp. 166–174, 2019.

**Jurnal Legal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [14] R. Robuwan and M. A. Zulkifli, "Jurnal Legalitas Optimalisasi Patroli Sat Lantas Polres Bangka Guna Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu," vol. 3, no. 1, pp. 29–35, 2025.
- [15] A. Rifai, "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pelanggaran Lalu Lintas," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 1, pp. 45–56, 2020.
- [16] D. Prasetyo, "Peran Polisi Lalu Lintas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 2, pp. 312–326, 2021.